



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri
2. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. c. KK
4. d. KTP-el dan
5. e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing
6. f. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Pencatatan Perubahan Nama dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tentang Perubahan Nama
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Pencatatan Perubahan Nama;
6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir tentang Perubahan Nama dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

- c. Whatsapp : 0823 8930 6503
 - f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh
 - h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id
- SMS : 1708
- Twitter : @lapor1708